



PUTUSAN

Nomor : 145/Pid.Sus/2015/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara sebagai berikut:

Nama lengkap	: ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI.
Tempat lahir	: Tampunik (Kab. Pasaman Barat).
Umur/tgl. Lahir	: 27 tahun / 30 September 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Tampuniak Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.
Pendidikan	: SMP (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan yang sah oleh :

Penyidik

1. Ditahan di RUTAN Polres Pasaman Barat berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/18/VIII/2015/ResNarkoba. Sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 08 September 2015.
2. Ditahan di Rutan Polres Pasaman Barat berdasarkan surat perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : B.30/N.3.23.3/Euh.1/09/2015 sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 17 Oktober 2015.

Penuntut Umum

1. Ditahan di RUTAN Talu, berdasarkan surat perintah penahanan penuntut umum Nomor : PRIN-1018/N.3.23.3/Euh.2/10/2015 sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Pengadilan Negeri

1. Ditahan di RUTAN Talu, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 197/Pen.Pid/2015/PN.PSB sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 17 November 2015.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Majelis dan terdakwa menyatakan siap menghadapi persidangan.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor : 145 / Pid.Sus / 2015 / PN.PSB beserta lampiran-lampirannya.
- Telah memperhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu), bentuk Kristal, warna putih, yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 2 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah kotak Permen warna biru putih yang di dalamnya

terdapat;

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu), bentuk Kristal, warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening,
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) bentuk Kristal, warna putih, yang dibungkus dengan plastik warna bening,
- 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) bentuk Kristal, warna putih, yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Jumlah berat bersih keseluruhan sabu-sabu sebesar 1,53 (satu koma lima tiga) gram

c. 1 (satu) Set alat hisap sabu yang terbuat dari :

- 1 (satu) buah botol aqua,
- 1 (satu) buah kaca pirek,
- 1 (satu) buah kompeng.

d. 1 (satu) buah Mancis Merek TOKE yang pada ujung pembakarnya di beri timah rokok.

e. 1 (satu) unit hand phone merek HAMMER warna putih dengan nomor IMEI 1352463062615996 dan nomor IMEI 2 352463062636190.

f. Uang Sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa . tidak mengajukan pembelaan, melainkan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 3 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka kepersidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Tampuniak Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yaitu jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,53 (satu koma lima tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat ditepi jalan raya depan rumah terdakwa ANDI, Saudara. SINOP (belum tertangkap) bertemu dengan terdakwa ANDI, kemudian menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Jie kepada terdakwa ANDI dan pada malam itu juga sabu-sabu tersebut habis dijual oleh terdakwa ANDI kepada Saudara. RETNO (belum tertangkap) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 07.30 WIB Saudara. SINOP kembali menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa ANDI sebanyak 1 (satu) Jie didalam rumah terdakwa ANDI dan terdakwa ANDI juga menyerahkan hasil penjualan sabu-sabu semalam seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara. SINOP. Selanjutnya terdakwa ANDI memaketi yang 1 (satu) Jie menjadi 13 (tiga belas) paket. Setelah itu sekitar pukul 08.30 Wib datang Saudara RETNO (belum tertangkap) kerumah terdakwa di Tampuniak Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat untuk membeli lagi satu paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa ANDI dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB Saudara YONO (belum tertangkap) menelpon kepada terdakwa ANDI untuk menanyakan sabu-sabu, dan datang kerumah terdakwa ANDI membeli sabu-sabu, dan terdakwa ANDI menjualkan sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya terdakwa ANDI masukkan kedalam kotak permen warna biru putih sebanyak 9 (sembilan) paket

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 4 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ANDI memasukkan kedalam kantong celana terdakwa ANDI dan disimpan didalam rumah terdakwa ANDI.

Bahwa saksi ASPIA Pgl ASPIA dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL (anggota Polres Pasaman Barat) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba di rumah terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI. Sebelum melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saksi ASPIA dan rekan terlebih dahulu melintas didepan rumah terdakwa ANDI, kemudian pada saat itu saksi ASPIA melihat ada beberapa orang laki-laki sedang berada dibelakang rumah tersebut, selanjutnya melihat hal tersebut sekitar pukul 14.30 Wib saksi ASPIA dan rekan langsung memasuki halaman rumah tersebut, kemudian langsung mengepung rumah serta memerintahkan agar setiap orang yang ada didalam dan diluar rumah tersebut tidak ada yang pergi meninggalkan rumah. Pada saat itu saksi ASPIA menanyakan identitas orang yang berada di halaman rumah tersebut dan diketahui yaitu saksi WIRMAN Bin MASRI Pgl WIRMAN (berkas perkara terpisah), kemudian saksi ASPIA memeriksa seluruh badan saksi WIRMAN, selanjutnya saksi ASPIA membuka dompet milik saksi WIRMAN, setelah saksi ASPIA membuka dompet tersebut kemudian saksi ASPIA menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Bahwa selanjutnya saksi ASPIA dan saksi RUDOL beserta rekan lainnya yang juga anggota Polres Pasaman Barat sekitar pukul 14.40 Wib masuk kedalam rumah terdakwa ANDI dan menemukan terdakwa ANDI berada didalam kamar depan yang berpura-pura sedang tidur kemudian saksi ASPIA membawanya keluar kebelakang rumah tersebut dan saksi ASPIA melakukan pemeriksaan terhadap badannya sehingga saksi ASPIA menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam saku depan sebelah kanan terdakwa ANDI, kemudian selanjutnya saksi ASPIA memanggil kepala dusun yaitu saksi ANDRE Pgl JANNAR untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan saksi EDO SATRIA Pgl EDO juga melihat penangkapan tersebut. Kemudian setelah kepala dusun sampai dilokasi tersebut selanjutnya saksi ASPIA memberitahukan kepada kepala dusun bahwa saksi dan rekan lainnya akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ANDI, kemudian sebelum dilakukan penggeledahan saksi ASPIA meminta kepada terdakwa ANDI agar menyerahkan semua sisa sabu-sabu yang masih tersisa didalam rumah tersebut, sehingga terdakwa ANDI bersedia untuk memberitahukan serta menyerahkan sisa sabu-

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 5 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu didalam rumah tersebut, sehingga saksi ASPIA dengan rekan lainnya bersama dengan kepala dusun memasuki rumah tersebut kemudian terdakwa ANDI langsung menyerahkan satu set alat hisap sabu yang ditemukan dilemari dapur rumah tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa ANDI mengajak saksi ASPIA dan rekan lainnya menuju kamar depan rumah tersebut kemudian terdakwa ANDI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang dimasukkan kedalam kotak permen yang ditemukan terletak diatas lantai didalam kamar depan rumah terdakwa ANDI. Selanjutnya terdakwa ANDI, saksi WIRMAN dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 61/ LB.VIII.024202/ 2015 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu a/n terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI berjumlah 1 (satu) paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dengan berat kotor 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan berat bersih 1,53 (satu koma lima tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 1,49 (satu koma empat sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Menurut Laporan Pengujian No. 256/LN.255.2015 a/n terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,0432 (nol koma nol empat tiga dua) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 6 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.40 WIB atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Tampuniak Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yaitu jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,53 (satu koma lima tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi ASPIA Pgl ASPIA dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL (anggota Polres Pasaman Barat) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba di rumah terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI. Sebelum melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saksi ASPIA dan rekan terlebih dahulu melintas didepan rumah terdakwa ANDI, kemudian pada saat itu saksi ASPIA melihat ada beberapa orang laki-laki sedang berada dibelakang rumah tersebut, selanjutnya melihat hal tersebut sekitar pukul 14.30 Wib saksi ASPIA dan rekan langsung memasuki halaman rumah tersebut, kemudian langsung mengepung rumah serta memerintahkan agar setiap orang yang ada didalam dan diluar rumah tersebut tidak ada yang pergi meninggalkan rumah. Pada saat itu saksi ASPIA menanyakan identitas orang yang berada di halaman rumah tersebut dan diketahui yaitu saksi WIRMAN Bin MASRI Pgl WIRMAN (berkas perkara terpisah), kemudian saksi ASPIA memeriksa seluruh badan saksi WIRMAN, selanjutnya saksi ASPIA membuka dompet milik saksi WIRMAN, setelah saksi ASPIA membuka dompet tersebut kemudian saksi ASPIA menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Bahwa selanjutnya saksi ASPIA dan saksi RUDOL beserta rekan lainnya yang juga anggota Polres Pasaman Barat sekitar pukul 14.40 Wib masuk kedalam rumah terdakwa ANDI dan menemukan terdakwa ANDI berada didalam kamar depan yang berpura-pura sedang tidur kemudian saksi ASPIA membawanya keluar kebelakang rumah tersebut dan saksi ASPIA melakukan pemeriksaan terhadap badannya sehingga saksi ASPIA menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam saku depan sebelah kanan terdakwa ANDI, kemudian selanjutnya saksi ASPIA memanggil kepala dusun yaitu saksi ANDRE Pgl JANNAR untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan saksi EDO SATRIA Pgl EDO juga melihat penangkapan tersebut. Kemudian setelah

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 7 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dusun sampai lokasi tersebut selanjutnya saksi ASPIA memberitahukan kepada kepala dusun bahwa saksi dan rekan lainnya akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ANDI, kemudian sebelum dilakukan penggeledahan saksi ASPIA meminta kepada terdakwa ANDI agar menyerahkan semua sisa sabu-sabu yang masih tersisa didalam rumah tersebut, sehingga terdakwa ANDI bersedia untuk memberitahukan serta menyerahkan sisa sabu-sabu didalam rumah tersebut, sehingga saksi ASPIA dengan rekan lainnya bersama dengan kepala dusun memasuki rumah tersebut kemudian terdakwa ANDI langsung menyerahkan satu set alat hisap sabu yang ditemukan dilemari dapur rumah tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa ANDI mengajak saksi ASPIA dan rekan lainnya menuju kamar depan rumah tersebut kemudian terdakwa ANDI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang dimasukkan kedalam kotak permen yang ditemukan terletak diatas lantai didalam kamar depan rumah terdakwa ANDI. Selanjutnya terdakwa ANDI, saksi WIRMAN dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 61/ LB.VIII.024202/ 2015 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu a/n terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI berjumlah 1 (satu) paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dengan berat kotor 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan berat bersih 1,53 (satu koma lima tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 1,49 (satu koma empat sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Menurut Laporan Pengujian No. 256/LN.255.2015 a/n terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,0432 (nol koma nol empat tiga dua) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkotika Golongan I.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 8 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 07.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Tampuniak Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,53 (satu koma lima tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi ASPIA Pgl ASPIA dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL (anggota Polres Pasaman Barat) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika di rumah terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI. Sebelum melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saksi ASPIA dan rekan terlebih dahulu melintas didepan rumah terdakwa ANDI, kemudian pada saat itu saksi ASPIA melihat ada beberapa orang laki-laki sedang berada dibelakang rumah tersebut, selanjutnya melihat hal tersebut sekitar pukul 14.30 Wib saksi ASPIA dan rekan langsung memasuki halaman rumah tersebut, kemudian langsung mengepung rumah serta memerintahkan agar setiap orang yang ada didalam dan diluar rumah tersebut tidak ada yang pergi meninggalkan rumah. Pada saat itu saksi ASPIA menanyakan identitas orang yang berada di halaman rumah tersebut dan diketahui yaitu saksi WIRMAN Bin MASRI Pgl WIRMAN (berkas perkara terpisah), kemudian saksi ASPIA memeriksa seluruh badan saksi WIRMAN, selanjutnya saksi ASPIA membuka dompet milik saksi WIRMAN, setelah saksi ASPIA membuka dompet tersebut kemudian saksi ASPIA menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Bahwa selanjutnya saksi ASPIA dan saksi RUDOL beserta rekan lainnya yang juga anggota Polres Pasaman Barat sekitar pukul 14.40 Wib masuk kedalam rumah terdakwa ANDI dan menemukan terdakwa ANDI berada didalam kamar depan yang berpura-pura sedang tidur kemudian saksi ASPIA membawanya keluar kebelakang rumah tersebut dan saksi ASPIA melakukan pemeriksaan

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 9 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badannya sehingga saksi ASPIA menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam saku depan sebelah kanan terdakwa ANDI, kemudian selanjutnya saksi ASPIA memanggil kepala dusun yaitu saksi ANDRE Pgl JANNAR untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan saksi EDO SATRIA Pgl EDO juga melihat penangkapan tersebut. Kemudian setelah kepala dusun sampai dilokasi tersebut selanjutnya saksi ASPIA memberitahukan kepada kepala dusun bahwa saksi dan rekan lainnya akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ANDI, kemudian sebelum dilakukan penggeledahan saksi ASPIA meminta kepada terdakwa ANDI agar menyerahkan semua sisa sabu-sabu yang masih tersisa didalam rumah tersebut, sehingga terdakwa ANDI bersedia untuk memberitahukan serta menyerahkan sisa sabu-sabu didalam rumah tersebut, sehingga saksi ASPIA dengan rekan lainnya bersama dengan kepala dusun memasuki rumah tersebut kemudian terdakwa ANDI langsung menyerahkan satu set alat hisap sabu yang ditemukan dilemari dapur rumah tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa ANDI mengajak saksi ASPIA dan rekan lainnya menuju kamar depan rumah tersebut kemudian terdakwa ANDI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang dimasukkan kedalam kotak permen yang ditemukan terletak diatas lantai didalam kamar depan rumah terdakwa ANDI.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi ASPIA kepada saksi WIRMAN dan terhadap terdakwa ANDI, ternyata memang benar sebelum terjadinya penggerebekan terhadap rumah ANDI tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 07.40 Wib saksi WIRMAN datang kerumah terdakwa ANDI dan saksi WIRMAN langsung masuk kamar terdakwa ANDI dan saksi WIRMAN melihat terdakwa ANDI baru bangun dan kemudian terdakwa ANDI mencuci mukanya kemudian saksi WIRMAN langsung mengambil alat hisap berupa botol aqua yang berisi air serta telah dilengkapi dengan pipet dan kacanya, kemudian terdakwa ANDI mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa ANDI memasukan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di tutup botol Aqua tersebut, selanjutnya terdakwa ANDI membakar kaca pirek yang sudah diberi sabu-sabu tersebut dibakar dengan Mancis merek TOKE dan pada ujung pembakarnya diberi kertas timah rokok dan setelah itu pipet tersebut mengeluarkan asap kemudian terdakwa ANDI hisap secara bergantian dengan saksi WIRMAN sampai habis, kemudian selanjutnya pada pukul 08.00 WIB terdakwa ANDI dan saksi WIRMAN selesai menggunakan sabu tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa ANDI menyerahkan 1 (satu) paket kecil

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 10 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada saksi WIRMAN dan sisanya terdakwa ANDI masukkan kedalam kotak permen warna biru putih sebanyak 9 (Sembilan) paket kemudian terdakwa ANDI masukkan kedalam kantong celana terdakwa ANDI dan disimpan dalam rumah terdakwa ANDI. Selanjutnya terdakwa ANDI, saksi WIRMAN dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 61/ LB.VIII.024202/ 2015 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu a/n terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI berjumlah 1 (satu) paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dengan berat kotor 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan berat bersih 1,53 (satu koma lima tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 1,49 (satu koma empat sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Menurut Laporan Pengujian No. 256/LN.255.2015 a/n terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,0432 (nol koma nol empat tiga dua) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba no : 682/RSUD PAS-BAR/VIII-2015 dari RSUD Kab. Pasaman Barat terhadap sampel urine a/n ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI adalah positif (+) mengandung metamphetamin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 11 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan para terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ASPIA SH Pgl ASPIA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu untuk dimintai keterangan saksi sebagai saksi sehubungan dengan saksi dkk telah menangkap orang yang sedang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa yang tertangkap tangan oleh saksi dkk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) laki – laki yaitu bernama WIRMAN, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Alamat Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan Nama ANDI SAPUTRA, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Alamat Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saudara WIRMAN tertangkap tangan oleh saksi dkk karena memiliki, menyimpan, menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 14. 30 Wib bertempat di Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat kemudian selanjutnya Saudara ANDI SAPUTRA tertangkap tangan oleh saksi dkk karena memiliki, menyimpan dan menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 12 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.40 Wib bertempat di Tampunik Jorong IV Koto Nagari

Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa setelah ANDI SAPUTRA dan WIRMAN diinterogasi oleh saksi dkk, sebelumnya ANDI SAPUTRA bersama dengan WIRMAN juga menggunakan sabu-sabu pada hari itu juga sekitar pukul 07.40 WIB yang bertempat di rumah ANDI SAPUTRA di Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya shabu-shabu yang saksi temukan pada Saudara WIRMAN pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saksi temukan berada didalam dompet milik Saudara WIRMAN, kemudian shabu-shabu yang saksi temukan pada Saudara ANDI SAPUTRA adalah jumlah seluruhnya sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian shabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) paket kecil pada saku celana Saudara ANDI SAPUTRA kemudian sebanyak 9 (sembilan) paket lagi ditemukan didalam kamar depan rumah Saudara ANDI SAPUTRA, yang dimasukkan kedalam kotak permen.
- Bahwa Pemilik dari shabu – shabu yang saksi dkk temukan pada Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA adalah merupakan milik Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA.
- Bahwa Menurut pengakuan Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA pada saat setelah dilakukan penangkapan bahwa Saudara WIRMAN mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut adalah dari Saudara ANDI SAPUTRA kemudian Saudara ANDI SAPUTRA mendapatkan shabu tersebut adalah dari Saudara INOP (DPO).
- Bahwa dalam hal Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan shabu tersebut, Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi perhatikan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan yang saksi temukan dari Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA , pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Setelah di hadapkan kepada Saksi 2 (dua) orang Laki-laki bernama Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA maka saksi mengenalinya itulah orang yang tertangkap tangan oleh saksi

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 13 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan dan setelah menggunakan shabu.

- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **RUDOL MARITO Pgl RUDOL**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu untuk dimintai keterangan saksi sebagai saksi sehubungan dengan saksi dkk telah menangkap orang yang sedang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa yang tertangkap tangan oleh saksi dkk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) laki – laki yaitu bernama WIRMAN, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Alamat Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan Nama ANDI SAPUTRA, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Alamat Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saudara WIRMAN tertangkap tangan oleh saksi dkk karena memiliki, menyimpan, menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 14. 30 Wib bertempat di Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat kemudian selanjutnya Saudara ANDI SAPUTRA tertangkap tangan oleh saksi dkk karena memiliki, menyimpan dan menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 14. 40 Wib bertempat di Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa setelah ANDI SAPUTRA dan WIRMAN diinterogasi oleh saksi dkk, sebelumnya ANDI SAPUTRA bersama dengan WIRMAN juga menggunakan sabu-sabu pada hari itu juga sekitar pukul 07.40 WIB

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 14 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di rumah ANDI SAPUTRA di Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa banyaknya shabu-shabu yang saksi temukan pada Saudara WIRMAN pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saksi temukan berada didalam dompet milik Saudara WIRMAN, kemudian shabu-shabu yang saksi temukan pada Saudara ANDI SAPUTRA adalah jumlah seluruhnya sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian shabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) paket kecil pada saku celana Saudara ANDI SAPUTRA kemudian sebanyak 9 (sembilan) paket lagi ditemukan didalam kamar depan rumah Saudara ANDI SAPUTRA, yang dimasukkan kedalam kotak permen.
- Bahwa Pemilik dari shabu – shabu yang saksi dkk temukan pada Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA adalah merupakan milik Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA.
- Bahwa Menurut pengakuan Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA pada saat setelah dilakukan penangkapan bahwa Saudara WIRMAN mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut adalah dari Saudara ANDI SAPUTRA kemudian Saudara ANDI SAPUTRA mendapatkan shabu tersebut adalah dari Saudara INOP (DPO).
- Bahwa dalam hal Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan shabu tersebut, Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi perhatikan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan yang saksi temukan dari Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA , pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Setelah di hadapkan kepada Saksi 2 (dua) orang Laki-laki bernama Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA maka saksi mengenalinya itulah orang yang tertangkap tangan oleh saksi sedang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan dan setelah menggunakan shabu.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 15 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANDRE Faj JANNAR, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menyaksikan pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa Yang tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) laki – laki yaitu bernama WIRMAN, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Alamat Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan Nama ANDI SAPUTRA, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Alamat Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saudara WIRMAN tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 14. 30 Wib bertempat di Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat kemudian Saudara ANDI SAPUTRA tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 14. 40 Wib bertempat di Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi kurang jelas mengenai berapa banyaknya shabu-shabu yang ditemukan Anggota Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara WIRMA.
- Bahwa Keberadaan shabu tersebut pada saat ditemukan anggota kepolisian pada Saudara WIRMAN adalah berada didalam dompet Saudara WIRMAN sedangkan keberadaan shabu pada Saudara ANDI SAPUTRA adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil pada saku celananya

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 16 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebanyak 9 (sembilan) paket ditemukan didalam kamar depan rumah Saudara ANDI SAPUTRA.

- Bahwa Yang menyimpan, memiliki, menguasai dan setelah menggunakan shabu yang ditemukan Anggota Kepolisian pada Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA adalah Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 14. 30 Wib, pada saat itu saksi sedang bekerja di Pabrik PTPN VI Ophir kemudian pada saat itu anggota Kepolisian menelpon kepada saksi memberitahukan bahwa ada warga saksi yang tertangkap masalah narkoba di tampunik sehingga saksi diminta oleh kepolisian untuk datang kelokasi tersebut, sehingga atas permintaan tersebut saksi selaku Kepala Dusun Tampunik mendatangi lokasi tersebut, kemudian sesampai dilokasi saksi melihat bahwa anggota kepolisian telah menangkap Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA, kemudian pada saat itu anggota kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa dari Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA masing-masing ditemukan satu paket kecil shabu, kemudian saksi bertanya kepada Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA dengan mengatakan “ siapa yang punya ne” kemudian Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA mengakui bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA, kemudian selanjutnya pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap rumah Saudara ANDI SAPUTRA, kemudian sebelum dilakukan penggeledahan anggota kepolisian meminta kepada Saudara ANDI SAPUTRA agar menyerahkan semua sisa shabu yang masih tersisa didalam rumah tersebut, sehingga Saudara ANDI SAPUTRA bersedia untuk memberitahukan serta menyerahkan shabu yang sisa didalam rumah tersebut, sehingga saksi bersama dengan anggota kepolisian memasuki rumah tersebut kemudian Saudara ANDI SAPUTRA langsung menyerahkan satu set alat hisap shabu yang ditemukan dilemari dapur rumah tersebut, kemudian selanjutnya Saudara ANDI SAPUTRA menyerahkan shabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang dimasukkan kedalam kotak permen yang ditemukan didalam kamar depan rumah Saudara ANDI SAPUTRA, kemudian selanjutnya Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA beserta barang bukti

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 17 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa dalam hal Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan shabu tersebut, Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa Setelah di perlihatkan kepada saksi barang bukti, maka saksi membenarkannya.
- Bahwa Setelah di hadapkan kepada Saksi 2 (dua) orang Laki-laki bernama Saudara WIRMAN dan Saudara ANDI SAPUTRA maka saksi mengenalinya itulah orang yang tertangkap tangan oleh Pihak kepolisian sedang memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dipersidangan karena telah tertangkap tangan memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Matamphetamine /Sabu-Shabu.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan karena telah memiliki, menguasai dan setelah menggunakan Narkotika Jenis Matamphetamin /Sabu-Shabu.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena memiliki, menguasai, menyimpan dan setelah menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Matamphetamin Sabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 14.40 WIB, bertempat Tampunik Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa menerima Metamphetamin /Sabu-sabu tersebut dari sdr SINOP tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di tampunik

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 18 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa terdakwa sebelumnya menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 07.40 WIB bersama WIRMAN yang bertempat di rumah terdakwa Tampunik Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan karena memiliki, menguasai serta setelah menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Bukan Tanaman Jenis Matamphetamin /Sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Sendiri.
- Bahwa pemilik sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa adalah beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa banyaknya Metamphetamin /sabu-sabu yang di temukan pada terdakwa adalah 8 (delapan) Paket Kecil Narkotika Jenis Matamphetamin /Sabu-sabu, 1 (paket) Paket Besar Narkotika jenis Metampetamin/Sabu-sabu, dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Metampetamin /Sabu-sabu.
- Bahwa Keberadaan Narkotika Jenis Matamphetamin /Sabu-sabu tersebut pada saat ditemukan pihak kepolisian dari terdakwa adalah sebanyak satu paket kecil berada didalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa kemudian sebanyak Sembilan paket berada didalam kotak permen yang terdakwa simpan didalam kamar depan rumah terdakwa.
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri sabu-sabu yang di temukan tersebut adalah berwarna putih dan seperti kristal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Matamphetamin /Sabu-sabu dari teman terdakwa nama SINOP (DPO).
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 07.40 Wib sdr WIRMAN datang kerumah terdakwa kemudian WIRMAN langsung masuk kamar. Setelah itu sdr WIRMAN langsung mengambil alat hisap berupa botol aqua yang berisi air serta telah dilengkapi dengan pipet dan kacanya, kemudian terdakwa mengambil sedikit dari shabu tersebut kemudian terdakwa memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam Kaca Pirek yang sudah terpasang di Tutup Botol Aqua tersebut kemudian terdakwa membakar Kaca Pirek yang sudah

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 19 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diben sabu-sabu tersebut dibakar dengan Mancis Merek TOKE dan pada Ujung Pembakarnya diberi Kertas timah Rokok dan setelah itu Pipet tersebut mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap secara bergantian dengan sdr WIRMAN sampai habis, kemudian selanjutnya pada pukul 08.00 Wib terdakwa dan sdr WIRMAN selesai menggunakan shabu tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa menyerahkan satu paket kecil shabu tersebut kepada sdr WIRMAN, kemudian sdr WIRMAN langsung keluar dari kamar menuju belakang rumah.

- Bahwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar dua kali seminggu ditempat yang berbeda-beda dan dengan orang yang berbeda.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah keinginan sendiri.
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah untuk penyemangat kerja.
- Bahwa Setelah di perlihatkan kepada terdakwa barang bukti tersebut terdakwa mengenalinya, itulah barang yang ditemukan pada terdakwa sewaktu di lakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi AD Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di tunjukkan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu), bentuk Kristal, warna putih, yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- b. 1 (satu) buah kotak Permen warna biru putih yang di dalamnya terdapat;

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 20 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu), bentuk Kristal, warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening,
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) bentuk Kristal, warna putih, yang dibungkus dengan plastik warna bening,
 - 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) bentuk Kristal, warna putih, yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- Jumlah berat bersih keseluruhan sabu-sabu sebesar 1,53 (satu koma lima tiga) gram
- c. 1 (satu) Set alat hisap sabu yang terbuat dari :
 - 1 (satu) buah botol aqua,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) buah kompeng.
 - d. 1 (satu) buah Mancis Merek TOKE yang pada ujung pembakarnya di beri timah rokok.
 - e. 1 (satu) unit hand phone merek HAMMER warna putih dengan nomor IMEI 1352463062615996 dan nomor IMEI 2 352463062636190.
 - f. Uang Sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan surat penyitaan barang bukti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 141/VIII/Pen.Pid/2015/PN.PSB. Tanggal 19 Agustus 2015, dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara in casu sebagai berikut :

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 21 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah tertangkap tangan memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Matamphetamine (Shabu).
2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 14.40 WIB, bertempat Tampunik Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bahwa Terdakwa menerima Metamphetamine /Sabu-sabu tersebut dari saudara SINOP tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
4. Bahwa terdakwa sebelumnya menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 07.40 WIB bersama WIRMAN yang bertempat di rumah terdakwa Tampunik Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
5. Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan karena memiliki, menguasai serta setelah menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Bukan Tanaman Jenis Matamphetamine /Sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Sendiri.
6. Bahwa pemilik sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa adalah beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian Preman.
7. Bahwa banyaknya Metamphetamine /sabu-sabu yang di temukan pada terdakwa adalah 8 (delapan) Paket Kecil Narkotika Jenis Matamphetamine /Sabu-sabu, 1 (paket) Paket Besar Narkotika jenis Metamphetamine/Sabu-sabu, dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Metamphetamine /Sabu-sabu.
8. Bahwa Keberadaan Narkotika Jenis Matamphetamine /Sabu-sabu tersebut pada saat ditemukan pihak kepolisian dari terdakwa adalah sebanyak satu paket kecil berada didalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa kemudian sebanyak Sembilan paket berada didalam kotak permen yang terdakwa simpan didalam kamar depan rumah terdakwa.
9. Bahwa bentuk dan ciri-ciri sabu-sabu yang di temukan tersebut adalah berwarna putih dan seperti kristal.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 22 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terdakwa mendapatkan Matamphetamin /Sabu-sabu dari teman terdakwa nama SINOP (DPO).
11. Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 07.40 Wib sdr WIRMAN datang kerumah terdakwa kemudian WIRMAN langsung masuk kamar. Setelah itu sdr WIRMAN langsung mengambil alat hisap berupa botol aqua yang berisi air serta telah dilengkapi dengan pipet dan kacanya.
12. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan disita dari terdakwa pada saat penangkapan.
13. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai ganja kering dari pejabat yang berwenang.
14. Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan.
15. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari penuntut umum sebagaimana tersebut dibawah ini.

Pertimbangan Hukum Hakim.

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum dan dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa. sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa dalam perkara A Quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 maka terhadap Terdakwa dalam perkara aquo adalah tetap dalam lingkup sistem peradilan pidana .

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh penuntut umum dan tidak ada keberatan dari Terdakwa tentang kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan dakwaan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa di

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 23 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum bersifat subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang.
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur setiap orang :

Setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf.

Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam mempertimbangkan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam UNDANG UNDANG Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 24 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada Ayat 2 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.40 WIB, bertempat di rumah terdakwa ANDI SAPUTRA di Tampunik Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa tertangkap tangan memiliki, menguasai dan setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis metamphetamine /sabu-sabu sekitar pukul 07.40 WIB oleh anggota Polres Pasaman Barat yaitu saksi ASPIA dan saksi RUDOL MARITO dan anggota Polres Pasaman Barat lainnya, selanjutnya anggota Polres Pasaman Barat memberitahukan mengenai penangkapan tersebut kepada kepala dusun yaitu saksi ANDRE Pgl JANNAR. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi ASPIA kepada saksi WIRMAN dan terhadap terdakwa ANDI, ternyata memang benar sebelum terjadinya penggerebekan terhadap rumah ANDI tersebut, pada hari Kamis

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 25 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 07.40 Wib saksi WIRMAN datang kerumah terdakwa ANDI dan saksi WIRMAN langsung masuk kamar terdakwa ANDI dan saksi WIRMAN melihat terdakwa ANDI baru bangun dan kemudian terdakwa ANDI mencuci mukanya kemudian saksi WIRMAN langsung mengambil alat hisap berupa botol aqua yang berisi air serta telah dilengkapi dengan pipet dan kacanya, kemudian terdakwa ANDI mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa ANDI memasukan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di tutup botol Aqua tersebut, selanjutnya terdakwa ANDI membakar kaca pirek yang sudah diberi sabu-sabu tersebut dibakar dengan Mancis merek TOKE dan pada ujung pembakarnya diberi kertas timah rokok dan setelah itu pipet tersebut mengeluarkan asap kemudian terdakwa ANDI hisap secara bergantian dengan saksi WIRMAN sampai habis, kemudian selanjutnya pada pukul 08.00 WIB terdakwa ANDI dan saksi WIRMAN selesai menggunakan sabu tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa ANDI menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut kepada saksi WIRMAN dan sisanya terdakwa ANDI masukkan kedalam kotak permen warna biru putih sebanyak 9 (Sembilan) paket kemudian terdakwa ANDI masukkan kedalam kantong celana terdakwa ANDI dan disimpan dalam rumah terdakwa ANDI. Selanjutnya terdakwa ANDI, saksi WIRMAN dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 61/ LB.VIII.024202/ 2015 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu a/n terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI berjumlah 1 (satu) paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) bentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan palstik warna bening dengan berat kotor 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan berat bersih 1,53 (satu koma lima tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 1,49 (satu koma empat sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 26 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Laporan Pengujian No. 256/LN.255.2015 a/n terdakwa ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,0432 (nol koma nol empat tiga dua) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba no : 682/RSUD PAS-BAR/VIII-2015 dari RSUD Kab. Pasaman Barat terhadap sampel urine a/n ANDI SAPUTRA Bin APAS Pgl ANDI adalah positif (+) mengandung metamphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka terdakwa telah dapat dipersalahkan melanggar dakwaan alternatif ketiga tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sebagaimana yang terurai dalam dakwaan alternatif ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 185 KUHAP, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dan alat bukti dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dapat di percaya.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 27 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas dan juga menginsyafi akan perbuatan yang dilakukan, karenanya Terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG UNDANG Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim meyakini pada diri Terdakwa tidak memiliki adanya hal pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP pada Terdakwa dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan yang disangkakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka segala alasan atau dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu, maka tentang hal lainnya dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa Andi Saputra dengan "pidana penjara" selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut merupakan pemberian waktu yang tepat bagi diri terdakwa untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dimana

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 28 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa menjalani masa pembedanaan nantinya terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pembedanaan tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik.

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana in casu, maka perlu dipertimbangkan hal-hal mana lazim dikenal dengan sebutan "hal yang memberatkan dan hal yang meringankan".

Tentang hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat sehingga patutlah bila perbuatan terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang ataupun dicontoh di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sangat mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah namun tetap melakukannya sehingga Majelis berpendapat sikap terdakwa mencerminkan perlawanan terhadap aturan hukum dan norma kewajaran masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara in casu harus dibebankan kepada diri Terdakwa dalam bentuk pembedanaan, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan termasuk tentang hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Tentang hal yang meringankan :

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sikap yang kooperatif dalam persidangan dengan mengakui segala perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga diharapkan pembinaan atas dirinya didalam Lembaga Pemasyarakatan akan merubah dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 29 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya hukuman badan yang dimintakan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa, dirasa cukup berat, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam KUHP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa adalah tepat jika Majelis memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Badan Peradilan Umum dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Pgl. ANDI Bin APAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ANDI SAPUTRA Pgl. ANDI Bin APAS oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 30 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu), bentuk Kristal, warna putih, yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - b. 1 (satu) buah kotak Permen warna biru putih yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu), bentuk Kristal, warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening,
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) bentuk Kristal, warna putih ,yang dibungkus dengan plastik warna bening,
 - 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (Shabu) bentuk Kristal, warna putih, yang dibungkus dengan plastik warna bening.Jumlah berat bersih keseluruhan sabu-sabu sebesar 1,53 (satu koma lima tiga) gram.
 - c. 1 (satu) Set alat hisap sabu yang terbuat dari:
 - 1 (satu) buah botol aqua,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) buah kompeng.
 - d. 1 (satu) buah Mancis Merek TOKE yang pada ujung pembakarnya di beri timah rokok.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - e. 1 (satu) unit hand phone merek HAMMER warna putih dengan nomor IMEI1 352463062615996 dan nomor IMEI 2 352463062636190.
 - f. Uang Sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).;

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 31 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015, oleh kami ASWIR,SH selaku Hakim Ketua Majelis, WIRYAWAN HADI KUSUMA.,SH.MH. dan ZULFIKAR BERLIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ZULKIFLI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh WENDRI FINISIA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

WIRYAWAN HADI KUSUMA.,SH.,MH

A S W I R., SH.

ZULFIKAR BERLIAN.,SH

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI,SH.

Putusan No. Reg. 145/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Halaman 32 dari 32 Halaman